

PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI OSS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN SURABAYA

Didiek Tranggono¹, Catherine Andriani^{2*}, Daiva Savero Christiawan³, Dwi Retno Anom Sari⁴,
Nisrina Beauty Alfirdaus⁵, Rafina Waiyun Nafis⁶

^{1,2*,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹di2ektranggono@gmail.com

^{2*}19024010070@student.upnjatim.ac.id

³19013010136@student.upnjatim.ac.id

⁴19042010080@student.upnjatim.ac.id

⁵19034010082@student.upnjatim.ac.id

⁶19013010133@student.upnjatim.ac.id

Abstrak:

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Diperlukan adanya izin usaha agar UMKM dapat terlindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang sepatutnya mereka peroleh. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan terkait perizinan berusaha dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Untuk mempermudah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS), mahasiswa KKNT MBKM Kelompok 30 UPN Veteran Jawa Timur bekerja sama dengan pihak Kelurahan Krembangan Selatan membuka Posko Pembuatan NIB di kantor kelurahan. Beberapa UMKM di Kelurahan Krembangan Selatan secara sukarela mendatangi posko pembuatan NIB. Terdapat berbagai macam jenis UMKM diantaranya penjual parfum, jual beli ban bekas, penjahit, penjual lagu, toko kelontong, *fotocopy*, *laundry*, dan makanan. Untuk mendaftarkan NIB, pelaku UMKM wajib membawa dan memiliki KTP, *E-mail*, dan Nomor *Whatsapp*. Serta kartu BPJS dan NPWP bagi pelaku UMKM yang memiliki. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami NIB dan cara pendaftarannya melalui sistem OSS, disarankan agar lebih banyak yang memberikan edukasi mengenai NIB dan tata cara pembuatannya.

Kata Kunci: UMKM, Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), *Online Single Submission* (OSS)

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki porsi dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi alternatif pekerjaan baru, tetapi juga membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi setelah krisis keuangan tahun 1997, ketika banyak perusahaan besar berjuang untuk mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sebuah usaha atau bisnis pastinya perlu memiliki perizinan atau bisa disebut izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk surat resmi dari badan yang berwenang yang menyatakan bahwa sah/diizinkan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penting khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), bahwa izin usaha dalam melakukan usaha memastikan bahwa mereka melakukan bisnis dan menikmati kenyamanan dan keamanan yang

layak mereka lindungi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bisnis yang signifikan, seperti: B. Manufaktur bernilai tambah tinggi, menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengatur tentang: Permodalan, Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Peluang Usaha, Promosi Perdagangan dan Dukungan Kelembagaan. Salah satu izin usaha adalah nomor induk usaha. Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi anggota usaha, baik alamiah maupun nonalamiah (Setyawan et al., 2022). NIB dapat membantu pelaku ekonomi memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasi (Hapsari, 2022). NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Bea Masuk. Anggota usaha telah mendapatkan nomor pendaftaran usaha dan terdaftar sebagai peserta Jamsostek dan Jamsostek (Anitasari & Setiawan, 2022). Saat ini ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk perizinan usaha bagi anggota UMKM ketika mendaftar melalui Online Single Submission (OSS) dan NIB. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020, jumlah aplikasi NIB melalui OSS mencapai 1,51 juta. Dibandingkan klaster ekonomi lainnya, usaha mikro merupakan pemohon NIB dengan mayoritas 81% (1,22 juta) (Ariefuzzaman & Napsiyah, 2012; Purnawan, Khisni, & Adillah, 2020).

Terbentuknya sistem perizinan secara elektronik untuk mempermudah pengurusan izin membuat dunia usaha semakin semangat mengurus perizinan, menambah jumlah pelaku usaha yang mengurus izin, dan memastikan kegiatan usaha tidak terkena dampak negatif sehingga upaya pengawasan dari pemerintah akan lebih mudah (DPMPPTSP & NAKER, 2020). Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan sistem pendaftaran lisensi berbasis elektronik yang disebut OSS. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah bentuk perizinan suatu usaha yang dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem elektronik terpadu yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Purnawan, Khisni & Adillah, 2020).

Penegakan izin usaha melalui sistem online single submission (OSS) ialah suatu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia. OSS berbasis risiko harus digunakan oleh pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri dari 1.349 Klasifikasi Wilayah Usaha Standar Indonesia (KBLI) yang dilaksanakan dalam sistem OSS berbasis risiko (Puspita & Tan, 2021). Sistem OSS ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan investasi, menjalankan usaha, dan memfasilitasi pelaku usaha baik perorangan maupun non perseorangan. Untuk mempermudah mereka dalam melakukan pendaftaran atau pengelolaan izin kegiatan usaha seperti izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan usaha.

Penerapan izin usaha berbasis risiko melalui Online Single Submission System (OSS) memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Namun, masih banyak pejabat UMKM yang belum memahami tata cara dan tata cara pendaftaran izin usaha. Oleh karena itu, rombongan 30 KKN MBKM UPN Veteran tematik Jawa Timur yang diselenggarakan di Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, telah melaksanakan program

kerja pemberdayaan UMKM melalui pendaftaran nomor pendaftaran usaha online pengajuan tunggal. Pelaku Usaha di Krembangan Selatan.

Metode Pelaksanaan

Dalam menyusun dan memperkuat validitas penelitian ini, terdapat data yang harus mendukung penelitian dan relevan. Sehingga, metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah metode kualitatif. Melalui metode ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam proses penelitian, dapat membagikan data sebagai pengembangan literasi sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat nyata, solusi, serta kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan dan menginisiasi berbagai program sehingga keberlanjutan program dapat terwujud.

Metode penelitian kualitatif dalam pengabdian masyarakat yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*). Pendekatan ini merupakan bentuk pendekatan dengan cara terjun secara nyata guna memberi bantuan secara langsung dengan sasaran kelompok – kelompok tertentu. Diharapkan, masyarakat dapat memiliki asset dalam menghadapi era perkembangan ekonomi digital, serta identitas yang pakem bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, mahasiswa kelompok KKNT MBKM 30 UPN Veteran Jawa Timur secara kolaboratif dengan Kelurahan Krembangan Selatan membuka posko pembuatan NIB guna memberdayakan UMKM di sekitar kawasan Krembangan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok KKNT MBKM 30 UPN Veteran Jawa Timur, diawasi secara berkala oleh dosen pembimbing serta PIC yang bertugas.

Pembukaan posko pembuatan NIB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam bidang administrasi untuk melayani dan menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan pelaku usaha UMKM. Manfaat dari NIB sendiri adalah pengusaha dapat mengajukan izin usaha maupun izin komersial dan operasional sesuai bidang usaha masing – masing. NIB juga merupakan tanda daftar perusahaan, angka pengenal improtir (API) dan hak akses kepabeanan. Subjek penelitian ini adalah pengelola usaha kecil mikro yang sedang berkembang di kawasan Krembangan Selatan. Usaha yang dapat didaftarkan merupakan usaha dengan bahan baku halal dan tidak mengandung alkohol atau barang yang haram dikonsumsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan data adalah :

1. Focus Group Discussion

FGD dilakukan bersama Bu Mudjianti selaku perwakilan dari Kelurahan Krembangan Selatan guna mengenali atau mengidentifikasi permasalahan, persepsi, serta opini masyarakat setempat terkait kemauan untuk berkembang dalam bidang kewirausahaan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur terkait topik yang dibahas.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis dan mengamati situasi dan kondisi sumber daya manusia pelaku usaha di kelurahan Krembangan Selatan. Tujuannya, untuk mengetahui usaha apa yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat setempat dan masalah yang dihadapi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu tujuan dalam menyediakan bukti dan informasi secara fisik. Dokumentasi merupakan bukti yang sah dan aktual, agar dapat digunakan sebagai perolehan atau capaian pemahaman yang telah dilakukan oleh suatu kelompok.

Pembukaan posko NIB dilakukan dari 23 Mei – 14 Juni yang berlokasi di Kelurahan Krembangan Selatan. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Posko NIB

Tahapan Pendampingan	Bulan / Minggu Ke-						Keterangan
	Mei			Juni			
	1	2	3	4	5	6	
Identifikasi potensi dan tujuan masyarakat	✓						Pelaksanaan Focus Group Discussion
Membentuk Kelompg Posko NIB dan gladi resik		✓					Penajaman fokus dan pemahaman konsep
Membuka pelayanan pendaftaran posko NIB			✓	✓	✓		Pemberdayaan potensi pelaku usaha UMKM di Krembangan Selatan
Evaluasi dan Refleksi						✓	Fokus kepada pengembangan dan keberlanjutan program kerja

Kegiatan pelaksanaan posko NIB memiliki 3 alur, yaitu :

1. Pendataan profil pemilik usaha

Para pelaku UMKM akan dimintai kelengkapan profil kependudukan seperti KTP, BPJS, serta NPWP. Pelaku usaha juga dimintai keterangan terkait usaha yang dijalankan, alamat, luas lahan usaha, serta sumber daya manusia yang diberdayakan.

2. Pembuatan akun OSS (*Online Single Submission*)


Setelah data dicatat, mahasiswa akan membuat akun OSS bagi pemilik usaha guna mendapatkan surat NIB. Lalu, mahasiswa akan membantu dalam input data usaha.

3. Pencetakan surat NIB

Setelah dokumen dan segala persyaratan telah dilengkapi, maka mahasiswa akan memberikan print out asli surat NIB, dan kemudian melakukan sosialisasi selanjutnya terkait pendataan lebih lanjut di kantor kecamatan.


Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pendaftaran NIB dilakukan di Kelurahan Krembangan Selatan pada tanggal 23 Mei-14 Juni 2022. Pendaftaran NIB sendiri bertujuan untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta kemudahan mendapatkan dokumen lainnya seperti npwp badan atau perorangan. Berdasarkan metode penelitian yang kami gunakan, didapatkan hasil yaitu sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 1. Grafik Jumlah Pendaftar NIB di Kelurahan Krembangan Selatan

Dari gambar di atas terdapat jenis UMKM masyarakat Krembangan Selatan yang antara lain terdapat UMKM penjual parfum, jual beli ban bekas, penjahit, penjual lagu, toko kelontong, foto copy, laundry dan makanan. Dari data di atas dapat kita lihat yaitu sebagian besar masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan yang mendaftarkan NIB merupakan dari pemilik UMKM makanan. Pada tahap sosialisasi dilakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk diperkenalkan tentang *website* dari OSS dan apa itu NIB dan kegunaannya (Anam, 2022). Tujuannya agar pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah dalam membuat izin atau legalitas usaha secara daring dan praktis (Wulandari & Budiantara, 2022). Dari hasil observasi yang kami lakukan saat penelitian, UMKM makanan yang telah mendaftarkan NIB sangat beragam antara lain yaitu kedai makanan, frozen food, nasi bungkus, catering, dan lain lain. Selain makanan terdapat juga toko kelontong dengan jumlah 12 orang yang mendaftarkan usahanya. Dari observasi yang kami lakukan para pemilik usaha toko kelontong menjual bahan-bahan sembako beserta bahan keperluan rumah tangga lainnya. Selanjutnya terdapat UMKM penjahit. Terdapat 4 penjahit yang mendaftarkan usaha miliknya. Saat kami observasi terdapat penjahit yang menjahit baju sesuai pesanan ada pula yang menjahit setiap waktu untuk barang yang akan mereka jual. Selanjutnya untuk UMKM lainnya yaitu penjual parfum,, jual beli ban bekas, penjual lagu, foto copy dan laundry masing – masing terdapat 1 orang yang mendaftarkan NIB untuk usahanya.



Gambar 2. Kegiatan Posko Pendaftaran NIB di Kelurahan Krembangan Selatan

Dalam pendaftaran NIB terdapat persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, diantaranya :

- Nomor KTP atau NIK, yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha,
- Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Anda bisa menggunakan AHU *Online* untuk membantu dalam proses pengesahan badan usaha,
- Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, anda diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha,
- Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan,

- Jika berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Mudiparwanto & Gunawan (2021) menjelaskan ada beberapa dokumen dan ketentuan yang perlu dipersiapkan pelaku usaha untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif. Untuk membantu dalam mempersiapkan data sebelum mendaftar NIB kami meminta para pelaku usaha untuk mengisi data berikut:

- Nama & NIK
- Alamat Tinggal
- Bidang Usaha
- Lokasi Penanaman Modal
- Besaran Rencana Penanaman Modal
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- Nomor Kontak Usaha
- NPWP Pelaku Usaha perseorangan
- Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya

Adapun panduan tata cara pendaftaran NIB pada sistem OSS (perseorangan) sebagai berikut :

- a) Buka link oss v1.1 melalui (<https://oss.go.id>)
- b) Klik tombol Daftar / Masuk (Daftar apabila belum memiliki akun OSS, dan Masuk apabila telah memiliki akun OSS)
- c) Lalu, pilih jenis Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK) sesuai dengan usaha anda
- d) Pilih “Orang Perseorangan” kemudian isi data sesuai dengan kolom yang muncul (mohon untuk menggunakan Nomor Handphone yang Aktif dan memiliki WhatsApp) Kemudian “Kirim Kode Verifikasi melalui WhatsApp”.
- e) Lalu, kode verifikasi akan dikirimkan melalui Whatsapp sesuai dengan no ponsel yang telah didaftarkan
- f) Isikan kode verifikasi yang masuk ke no whatsapp
- g) Isikan kembali sesuai dengan kolom permintaan (untuk Password harus menggunakan minimal 8 karakter terdiri dari 1 huruf capital/huruf besar, 1 simbol seperti “ !@#\$\$%^&*() ” dan angka).
- h) Isi kembali kolom sesuai dengan permintaan, jika sudah Klik “daftar”.
- i) Jika sudah, maka akan muncul tulisan “Pendaftaran Berhasil”. Silahkan periksa pesan Whatsapp untuk melihat rincian akun OSS
- j) Setelah itu, dapat login biasa menggunakan no. ponsel atau alamat email dan password yang sesuai saat mendaftar
- k) Ketika sudah masuk klik icon “mulai” lalu tanda panah ke “>” hingga muncul icon “selesai”, klik icon “selesai”.
- l) Opsional untuk mengisi NPWP apabila tidak memiliki dapat dikosongkan lalu klik icon di bawah “Simpan Data”.
- m) Setelah “Simpan Data” akan muncul icon di atas, klik “Tambah Bidang Usaha”.
- n) Setelah itu klik icon “Pilih Bidang Usaha”. Setelah itu muncul kotak pilihan seperti di bawah, untuk jenis kegiatan usaha bisa dipilih apakah itu utama atau pendukung. Dan silahkan di pilih sesuai dengan Bidang Usaha/UKM yang ingin di buat perizinannya

- o) Untuk kolom “Ruang Lingkup Kegiatan” pilih “Seluruh”, jika sudah lalu klik “Simpan”.
- p) Setelah simpan, kemudian isi kolom di bawah sesuai dengan data UKM (catatan : untuk luas lahan usaha di isi bukan luas tanah rumah produksi/tempat tinggal atau tempat berjualan, melainkan luas tempat bidang produksi atau berjualan, misalnya contoh diatas adalah UKM kue, luas tempat produksi adalah dapur, yaitu seluas 3 x 3m jadi di isikan 9m²).
- q) Setelah di isi semua kolom, kemudian klik ikon “Validasi Resiko”. Setelah validasi resiko akan muncul kolom di bawah, untuk bagian deskripsi kegiatan usaha di isi “Kabupaten/Kota” untuk kolom jumlah tenaga kerja di isi sesuai dengan jumlah karyawan yang membantu, bila tidak ada bisa di isi dengan “1”, jika sudah klik icon warna biru “Tambah Produk Jasa”.
- r) Untuk kolom “Jenis Produk / Jasa” bisa di isi “lainnya” kemudian kolom ke-2 bisa di isi keterangan produk / jasa UKM, untuk contoh di bawah adalah UKM kue, kapasitas di isi “0”(angka kosong), satuan kapasitas “Rp”, kolom bahan atau proses produksi menyesuaikan sesuai dengan produk/jasa UKM, kemudian klik icon biru “Simpan”.
- s) Setelah itu, akan muncul isian pada table seperti gambar diatas, kemudian klik icon biru “selesai” di pojok kanan bawah.
- t) Lalu, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Dan klik icon biru di pojok kanan bawah “Lanjut” untuk dapat memproses perizinan berusaha.
- u) Selanjutnya, akan ada “Pernyataan Mandiri” yang harus dibaca dan diteliti terlebih dahulu, yang dapat dicentang.
- v) Setelah itu centang “dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, kemudian klik icon hijau “terbitkan perizinan berusaha”.

Kesimpulan Dan Saran

Terdapat banyak manfaat dengan memiliki NIB, salah satunya UMKM dapat mengajukan izin usaha maupun izin komersial dan operasional sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Selain itu, NIB juga merupakan tanda daftar perusahaan, Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabebean. Menyadari pentingnya memiliki NIB, mahasiswa KKNT MBKM Kelompok 30 UPN Veteran Jawa Timur bekerja sama dengan pihak Kelurahan Krembangan Selatan membuka Posko Pembuatan NIB di kantor kelurahan. Beberapa UMKM di Kelurahan Krembangan Selatan secara suka rela mendatangi posko pembuatan NIB. Terdapat berbagai macam jenis UMKM diantaranya penjual parfum, jual beli ban bekas, penjahit, penjual lagu, took kelontong, fotocopy, laundry, dan makanan. Untuk mendaftarkan NIB, pelaku UMKM wajib membawa dan memiliki KTP, E-mail, dan Nomor Whatsapp. Serta kartu BPJS dan NPWP bagi pelaku UMKM yang memiliki. Pembuatan NIB dilaksanakan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dimana tata cara pendaftaran dapat dilihat dengan membuka link [oss v1.1](https://oss.go.id) melalui (<https://oss.go.id>). Dari hasil penelitian yang kami lakukan, saran yang ingin kami sampaikan adalah kami berharap lebih banyak edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai NIB dan tata cara pendaftarannya. Karena masih banyak masyarakat yang takut untuk mendaftarkan NIB, karena banyak masyarakat yang tidak memahami apa itu NIB, mengapa harus memiliki NIB, dan manfaat-manfaat yang diberikan.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan KKN Tematik yang diselenggarakan oleh kelompok 30 dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari segala pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff dan perangkat kelurahan Krembangan Selatan Surabaya yang telah membantu dalam merealisasikan program kerja kami.

Serta kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapang (DPL) kami Bapak Ir. H. Didiek Tranggono, M.Si yang telah membimbing sehingga kami dapat menjalankan program kerja ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas segala kontribusi dan bantuan yang diberikan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga pemberdayaan UMKM dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM setempat.

Referensi

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 35–49.
- Ariefuzzaman, Siti Napsiyah. (2012). Welfare Approach untuk Indonesia Damai dan Sejahtera: Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1.
- DPMPSTSP & NAKER Kota Pangkalpinang. (2020). Panduan Penggunaan OSS. <https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Panduan-Penggunaan-OSS.pdf>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(April), 73–91.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Ukm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1–9.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. 6(2), 386–394.